



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir kerinci, 15 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2016 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/32/III/2016, tanggal 25 Maret 2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 28 tahun dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 36 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di JL. Jendral Sudirman RT 012, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - **ANAK I;**
 - **ANAK II;**
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awalnya sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terpisah jarak tempat tinggal karena dinas pekerjaan sehingga kurang komunikasi dan interaksi, kemudian Tergugat juga orang nya bersifat emosional dan Temperamental;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR, PROVINSI JAMBI dan Tergugat bertempat kediaman di xxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah
berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, selama itu pula antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak
sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan
perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap
ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka
mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/32/III/2016 Tanggal 25 Maret 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat:

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di rumah orangtua Penggugat di kota Padang lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke Kota Sungai Penuh di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Rantau Rasau, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 oranganak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi goyah sejak tahun 2017 setelah lahir anak pertama ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat emosional dan tempramental serta masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai pekerjaan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kota Padang dimana Penggugat berteriak setelah bertengkat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah, badan dan lengan Penggugat ;
 - Bahwa Tergugat Meninggalkan kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 10 bulan yang lalu;
 - Bahwa keluarga telah melakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Pauh, Kota Padang;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di rumah orangtua Penggugat di kota Padang lebih kurang 1 tahun lalu pindah ke Kota Sungai Penuh di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Rantau Rasau, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 oranganak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi goyah sejak tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kota Padang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat bersifat pemaarah dan karena tinggal berjauhan jarang komunikasi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di kota Padang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali dan melihat Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa Tergugat Meninggalkan kediaman bersama pada bulan Agustus tahun 2020 sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 10 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah melakukan upaya damai sebanyak 2 kali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat datang secara langsung, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah awalnya sudah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terpisah jarak tempat tinggal karena dinas pekerjaan sehingga kurang komunikasi dan interaksi, kemudian Tergugat juga orang nya bersifat emosional dan Temperamental lalu puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 dimana Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman kontrakan bersama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini lebih kurang 9 bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutian Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2016 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 10 bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi, keterangan kedua saksi tersebut adalah fakta yang dilihat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 2016 di Kecamatan Pauh, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sejak lebih kurang 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang, dan selama persidangan Penggugat menyatakan sudah tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, hal mana menandakan hati Penggugat telah pecah dan kecil kemungkinan untuk dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sunarti, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, SH.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.142/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)